

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pendapatan dan Belanja Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, batas jumlah SPP-UP paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran dikurangi belanja gaji dan belanja modal/LS dan SPJ GU tidak boleh melebihi UP;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengajuan SPP-UP perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Satuan Perangkat Daerah tidak melebihi ketentuan Kerja agar sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Besaran Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 79);
- 9. Peratuarn Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU: Besaran Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Batas pengajuan Ganti Uang (GU) paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Uang Persedian (UP) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA: Apabila terjadi mutasi Pengguna Anggaran, maka pengajuan Ganti Uang tidak dibatasi sesuai ketentuan diktum KEDUA, sepanjang berkaitan dengan pertanggungjawaban SPJ SKPD.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 06 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala SKPD yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemeriptahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

| No. | SKPD | Besaran UP (Rp) |
|-----|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati | 101.216.000 |
| 2. | Sekretariat DPRD | 869.417.000 |
| 3. | Badan Kepegawaian Daerah | 332.000.000 |
| 4. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 346.000.000 |
| 5. | Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 273.286.333 |
| 6. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 275.600.400 |
| 7. | Badan Lingkungan Hidup | 188.832.572 |
| 8. | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan | 203.000.000 |
| 9. | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 500.000.000 |
| 10. | Dinas Perhubungan | 251.635.000 |
| 11. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | 800.000.000 |
| 12. | Dinas Sumber Daya Air | 240.000.000 |
| 13. | Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal | 688.300.000 |
| 14. | Dinas Kesehatan | 2.089.615.000 |
| 15. | Dinas Sosial | 458.197.000 |
| 16. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 400.000.000 |
| 17. | Dinas Pekerjaan Umum | 700.000.000 |
| 18. | Dinas Perijinan | 106.200.000 |
| 19. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 224.615.058 |
| 20. | Dinas Pendidikan Dasar | 700.000.000 |
| 21. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 351.000.000 |
| 22. | Dinas Pertanian dan Kehutanan | 856.623.000 |
| 23. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 410.500.000 |
| 24. | Inspektorat | 168.711.000 |
| 25. | Satuan Polisi Pamong Praja | 322.000.000 |
| 26. | Kantor Pengolahan Data dan Telematika | 72.224.000 |
| 27. | Kantor Pengelolaan Pasar | 94.381.800 |
| 28. | Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa | 631.000.000 |
| 29. | Kantor Pemuda dan Olahraga | 103.220.000 |
| 30. | Kantor Perpustakaan Umum | 150.000.000 |
| 31. | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 103.939.000 |
| 32. | Kantor Arsip | 80.334.216 |
| 33. | Bagian Protokol | 56.000.000 |
| 34. | Bagian Umum | 378.788.000 |
| 35. | Bagian Administrasi Pembangunan | 102.979.600 |
| 36. | Bagian Tata Pemerintahan | 221.331.000 |
| 37. | Bagian Hukum | 75.000.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|-------------|
| 38. | Bagian Pemerintahan Desa | 215.000.000 |
| 39. | Bagian Organisasi | 81.845.400 |
| 40. | Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi | 68.420.000 |
| | Daerah | |
| 41. | Bagian Hubungan Masyarakat | 93.900.000 |
| 42. | Kecamatan Banguntapan | 46.285.000 |
| 43. | Kecamatan Sedayu | 39.800.000 |
| 44. | Kecamatan Pandak | 37.243.000 |
| 45. | Kecamatan Dlingo | 40.818.000 |
| 46. | Kecamatan Sanden | 42.563.000 |
| 47. | Kecamatan Kasihan | 37.706.850 |
| 48. | Kecamatan Kretek | 33.430.000 |
| 49. | Kecamatan Bambanglipuro | 37.234.000 |
| 50. | Kecamatan Srandakan | 35.396.000 |
| 51. | Kecamatan Sewon | 39.398.200 |
| 52. | Kecamatan Jetis | 39.398.200 |
| 53. | Kecamatan Piyungan | 41.837.000 |
| 54. | Kecamatan Pleret | 42.659.300 |
| 55. | Kecamatan Pajangan | 31.450.000 |
| 56. | Kecamatan Pundong | 33.900.000 |
| 57. | Kecamatan Bantul | 37.481.000 |
| 58. | Kecamatan Imogiri | 44.987.000 |

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI